

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS KEPEMUDAAN,OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Angkasa Pura II, Komplek Perkantoran Pemda SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR: 15 / PORAPAR-A.2

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu disusun mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 9. Peraturan Bupati Nomor 72 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017
- Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar Pelayanan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya meliputi produk/jenis pelayanan:

- 1) Surat Rekomendasi Bansos
- 2) Rekomendasi Penyelenggaraan Event dan hiburan
- 3) Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor
- 4) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
- 5) Pengembangan, olahraga Lanjut Usia dan Penyandang Cacat
- 6) Memberikan Penghargaan Atlet Pelajar dan Pelatih Berprestasi
- 7) Pelaksanaan Seleksi dan Pengiriman POPDA/POPNAS
- 8) Penyelenggaraan open turnamen Voli Cup Bupati
- 9) Pembinaan Olahraga Masyarakat / Olahraga Tradisonal.
- 10) Perayaan hari Olahraga Nasional.
- 11) Pemilihan putra putri Pariwisata.
- 12) Pelatihan kelompok sadar wisata.
- 13) Seleksi paskibraka.

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana serta digunakan sebagi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, apparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sungai Raya

pada tanggal 11 Februari 2021 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA



Iping Hindrawati